


PENETAPAN HARGA HASIL PERIKANAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PASAR PELELANGAN IKAN KOTA KENDARI)

Nurafiah Aswawi

Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

*Korespondensi : nurafiahswawi@gmail.com

<p>Info Artikel</p> <p>Diterima : 14 Oktober 2022</p> <p>Disetujui : 25 November 2022</p> <p>Dipublikasikan : 31 November 2022</p>	<p>Abstrak</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penetapan harga hasil perikanan dalam perspektif ekonomi Islam (Studi kasus di pasar pelelangan ikan Kota Kendari yaitu: 1. Menjelaskan mekanisme penetapan harga pada penjualan hasil tangkapan Nelayan yang terjadi di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari. 2. Menjelaskan perspektif ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga ikan pada Nelayan di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan ekonomi sosiologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah nelayan, juragan, dan pengumpul ikan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan penelusuran referensi. Teknik pengumpulan pengelolaan dan analisi data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan harga yang terjadi di pelelangan ikan Kota Kendari belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena meskipun awalnya terjadi kerja sama antara dua belah pihak yaitu Juragan sebagai pemberi modal dan nelayan sebagai pengelola tetapi dalam hal penetapan harga hanya satu pihak saja yang boleh menentukannya yaitu pihak Juragan</p>
<p>Kata Kunci: Penetapan Harga, Perikanan, Ekonomi Islam</p> <p>Keywords: <i>Pricing, fishery Islamic Economics.</i></p>	<p>Abstract</p> <p><i>The purpose of this study is to determine and analyze the pricing of fishery products from an Islamic economic perspective (Case study in the Kendari City fish auction market which: 1. Explains the price fixing mechanism for the sale of fishermen's catch that occurs in the Kendari City Fish Auction Market. Explain the Islamic economic perspective on the fish price fixing mechanism for fishermen at the Kendari City Fish Auction Market. This research method is qualitative with a sociological economic approach. The data sources in this study were fishermen, skippers, and fish collectors. Data collection methods used were interviews, documentation and reference tracing. The technique of collecting data management and analysis was carried out by conducting in-depth interviews with informants. The results of this study indicate that the price fixing that occurs at the Kendari City fish auction cannot be said to be in accordance with Islamic law because although initially there was cooperation between two parties, namely the skipper as the provider of capital and the fisherman as the manager, but in terms of pricing, only one party was involved. can determine that is the skipper.</i></p>
<p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	

PENDAHULUAN

Sistem Ekonomi adalah system yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dalam menjalankan suatu usaha, salah satu keputusan yang sulit dihadapi seorang pembisnis atau penjual adalah menetapkan harga. Meskipun cara penetapan harga yang dipakai sama bagi setiap penjual yaitu didasarkan pada biaya, persaingan, permintaan, dan laba atau keuntungan. Tetapi kombinasi optimal dari faktor-faktor tersebut berbeda sesuai dengan sifat dari barang tersebut. Kesalahan dalam penetapan harga dapat menimbulkan berbagai konsekuensi dan dampaknya berjangkauan jauh. Tindakan penetapan harga yang melanggar etika dapat menyebabkan para pelaku usaha tidak disukai oleh para pembeli, bahkan para pembeli dapat melakukan suatu reaksi yang dapat menjatuhkan nama baik pelaku usaha.

Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari merupakan tempat kegiatan para penjual dan pembeli dalam bertemu yang didalamnya melakukan proses tawar menawar harga ikan sehingga diperoleh harga yang disepakati bersama. Pelelangan ikan tersebut menjadi satu-satunya tempat penjualan ikan terbesar di Kota Kendari. Disamping menjadi salah satu sarana tempat berkumpulnya para nelayan, juragan ikan, juragan pasar, penjual dan pembeli dalam hal transaksi jual beli juga pelelangan ikan tersebut diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi nelayan dalam hal permainan harga yang bisa dilakukan oleh para pedagang. Namun Aji dkk., (2016) mengemukakan bahwa pada prakteknya di tempat pelelangan ikan nelayan tidak terlalu menikmati manfaat dari tempat pelelangan ikan tersebut. Karena diakibatkan oleh wajib pajak yang dikenakan pada para nelayan, sementara hasil tangkapan ikan nelayan tidak begitu banyak sehingga memberikan keuntungan yang sedikit, selain itu saat tangkapan para nelayan sangat baik maka nelayan tidak dapat menentukan harga sendiri karena bergantung pada harga pasar serta adanya permainan juragan pasar dan para pedagang.

Hubungan antara nelayan dan pedagang perantara sangat kuat dan berjangka panjang. Selain itu ada beberapa nelayan dan anak buah kapal (ABK) yang tidak sepakat dalam penetapan harga yang ditentukan oleh juragan pasar pelelangan ikan Kota Kendari, karena harga dalam penimbangan yang tidak sesuai syariat islam. Sementara dalam Al-Qur'an sudah jelas mengatakan bahwa timbangan dan takaran harus adil dalam menetapkan harga. Allah SWT berfirman dalam surah Hud ayat 85.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ وَلْيُؤْمَرُوا بِالْمِيزَانِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ أَشْيَاءَ هُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

"Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. (QS. Huud:85)

Dalam hukum islam, mengadakan aturan-aturan bagi keperluan dan

membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain, dan mengadakan hukum tukar-menukar keperluan antara masyarakat dalam satu jalan yang adil. Islam memberikan jalan kepada manusia untuk jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kepicikan, kesukaran dan mendatangkan kemudahan. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S an-Nisa/ 4: 29 yang berbunyi:

إِلَّا أَنْ تَكُونِيَا فِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ رَحِيمًا تَجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan. ". (QS. An-nisa:29).

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa kegiatan jual beli memiliki landasan hukum syar'i. Hal ini menunjukkan bahwa manusia diberi kebebasan untuk melakukan jual beli sepanjang jual beli tersebut berdasarkan komitmen suka sama suka dan berdasarkan prinsip jual beli, maka unsur kerelaan antara penjual dan pembeli adalah yang paling utama (T.M Hasby Ash Shiddieqy, 2000).

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah. Menurut al-Syâthibî tujuan utama syariah Islam adalah mencapai kesejahteraan manusia yang terletak pada perlindungan terhadap lima kemaslahatan, yaitu: keimanan (al-dîn), ilmu (al- 'ilm), kehidupan (al-nafs), harta (al-mâl), dan kelangsungan keturunan (al-nasl). Jika salah satu dari lima kebutuhan ini tidak tercukupi, niscaya manusia tidak mencapai kesejahteraan yang sesungguhnya (Amalia, 2013).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang atau perilaku yang diamati, pendekatan diarahkan pada latar belakang objek dan individu tersebut secara holistik (Moeleong, 2006). Ada tiga pendekatan yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pendekatan Sosiologis. Pendekatan Sosiologis adalah pendekatan yang melakukan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat
2. Pendekatan Normatif. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berkaitan dengan agama baik dari segi ajaran pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Pendekatan ini agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak ada keraguan sedikitpun dan tampak bersikap ideal.
3. Pendekatan Kualitatif dengan Paradigma Kritis. Penelitian kualitatif

dengan paradigma kritis ditujukan untuk menangkap makna- makna subjektif, definisi dan simbol-simbol yang berada dibalik peristiwa atau perilaku komunikasi, dengan pendekatan kualitatif juga berusaha memahami dan menyelami makna dari aktivitas wacana.

Untuk mendapatkan data yang benar-benar dapat mendukung penelitian ini, maka penulis melakukan pengumpulan data melalui beberapa cara sebagai berikut : Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan survey pustaka.

Instrumen penelitian merupakan suatu unsur yang amat penting dalam suatu penelitian, karena fungsinya sebagai sarana pengumpul data yang banyak menentukan keberhasilan suatu penelitian yang dituju. Oleh karena itu, instrumen penelitian yang digunakan harus sesuai dengan situasi dan tujuan dari penelitian itu sendiri. Adapun alat-alat penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian sebagai berikut: (1). *Handphone* Sebagai Alat Perekam (2). Kamera (3). Pedoman Wawancara. Berikut langkah-langkah analisis data yang digunakan peneliti: (1). Pengumpulan data baik melalui observasi langsung di lapangan kemudian wawancara mendalam terhadap informan yang *compatible* terhadap penelitian untuk menunjang penelitian yang dilakukan agar memperoleh data sesuai dengan yang diharapkan. ataupun dengan menelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian. (2). Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dari catatan-catatan yang diperoleh dari pengumpulan data. (3). Penyajian data adalah kegiatan mengumpulkan informasi dalam bentuk teks naratif atau grafik jaringan yang bertujuan mempertajam pemahaman penelitian terhadap informasi yang dipilih kemudian disajikan dalam uraian penjelasan. (4). Pada tahap akhir adalah penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara cermat dengan melakukan verifikasi berupa tinjauan ulang pada catatan-catatan data yang didapatkan.

Dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknis triangulasi dimana lebih mengutamakan efektifitas proses dan hasil yang diinginkan. Triangulasi dilakukan dengan menguji apakah proses dan hasil metode yang diinginkan sudah berjalan dengan baik (Sugiyono 2012:241). Seperti:

1. Pastikan apakah setiap hari telah terhimpun catatan wawancara dengan informan serta catatan harian observasi.
2. Dilakukan uji silang terhadap materi catatan-catatan harian itu untuk memastikan apakah tidak ada informasi yang bertentangan antara catatan wawancara dan catatan observasi. Apabila ternyata ada informasi yang tidak relevan, peneliti harus mengonfirmasi perbedaan itu.
3. Hasil konfirmasi itu perlu di uji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya. Hal ini dilakukan terus menerus sampai peneliti yakin bahwa tidak ada lagi yang harus dikonfirmasi kepada informan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penetapan Harga

Penetapan (regulasi) harga dikenal di dunia fiqh dengan istilah *tas'ir*, yang berarti menetapkan harga tertentu pada barang-barang yang diperjualbelikan, yang tidak menzalimi pemilik barang dan pembelinya. Ibn Qudamah (1374 H) mengajukan dua argumentasi mengenai penetapan harga, yaitu: *Pertama*, Rasulullah tidak pernah menetapkan harga walaupun penduduk menginginkannya. Jika penetapan harga ini dibolehkan, niscaya Rasulullah Saw. akan melaksnakannya. *Kedua*, menetapkan harga adalah ketidakadilan (*zulm*) yang dilarang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil, dengan memperhitungkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal, margin, keuntungan bagi para produsen maupun pedagang (Setiawan dan Fadila, 2012).

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. Pertama, penetapan harga yang bersifat dhalim dan penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar akibat terbatasnya pasokan komoditas dan langkahnya barang atau jasa, sementara permintaan sangat banyak dan tanpa memperdulikan kemaslahatan para pedagang (Qusthoniah, 2014).

Menurut Sopiah (2013), mengemukakan bahwa perilaku konsumen perlu dipahami oleh produsen atau pemasar agar bisa memperoleh keuntungan sebagai berikut. Konsumen dengan perilakunya (terutama perilaku beli) adalah wujud dari kekuatan tawar yang merupakan salah satu kekuatan kompetitif yang menentukan intensitas persaingan dan profitabilitas perusahaan. Analisis konsumen menjadi landasan bagi manajemen pemasaran dan akan membantu manajer melakukan hal-hal berikut: 1) Merancang bauran pemasaran; 2) Melakukan segmentasi pasar; 3) Melakukan pemosisian; dan 4) Melakukan analisis lingkungan.

Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukkan harga ril yang telah disepakati. Sedangkan *si'ru* adalah harga yang ditetapkan untuk barang dagangan.

Menurut Kotler dan Amstrong (2011) dalam Sari (2017) mengemukakan bahwa harga adalah sejumlah uang yang ditagihkan atas suatu produk dan jasa atau jumlah dari nilai yang ditukarkan para pelanggan untuk memperoleh manfaat dari memiliki atau menggunakan suatu produk dan jasa. Kemudian dalam menentukan harga jual suatu barang perlu melihat dari besarnya biaya produksi dan biaya non-produksi yang telah dikeluarkan pedagang, jangan sampai pedagang

mengalami kerugian.

Dasar hukum harga adalah Semua ibadah pada dasarnya akan menjadi haram jika tidak ada dalil yang memerintahkannya, begitupun juga termasuk dalam bermuamalah atau bertransaksi hukumnya halal kecuali ada dalil yang melarangnya, seperti halnya dalil yang berkaitan dengan muamalah berikut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisaa ayat 29:

قَالُوا إِنَّمَا ذَلِك بِأَنَّهُمُ السَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الرَّبُّ لَآ يَقُومُونَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ
فَلَهُ مَا سَلَفَ فَأَنْتَهُى عِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْ الْبَيْعِ وَحَرَّمَ الرَّبُّوَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ مِثْلُ الرَّبُّوَا هُمْ فِيهَا خِلْدُونَ صَحْبُ النَّارِ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan (QS. An-Nisaa:29)."

Pematokan harga adalah yang dimaksudkan adalah bahwa seorang penguasa, atau wakilnya atau siapa saja dari kalangan pejabat pemerintahan, memberlakukan suatu putusan kepada kaum muslimin yang menjadi pelaku transaksi di pasar, agar mereka menjual barang-barang dengan harga tersebut, dimana mereka dilarang menaikkan harganya dari harga patokan tersebut, sehingga mereka tidak bisa menaikkan atau mengurangi harganya dari harga yang dipatok demi kemaslahatan umum (An-Nabhani, 1996).

Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-ba'i* (البائي) yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *alba'i* (البائي) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Haroen, 2000). Dalam istilah lain seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Per) dikemukakan bahwa jual beli adalah sesuatu persetujuan dengan nama pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Tim Redaksi BIP, 2017). Adapun hukum disyariatkannya jual beli dapat dijumpai dalam Al- Qur'an, Hadits dan Ijma'. Namun dalam QS. Al-Baqarah/ 2 : 275 yang berbunyi :

جَاءَهُ. مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ. مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan svaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka herkata (herpendapat), sesungguhnya jual beli ini sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba). maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah:275).

Nelayan

Nelayan merupakan individu yang dalam kesehariannya beraktifitas dilaut dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup. Menurut Hassan Sadly (2012), masyarakat dipahami sebagai suatu golongan besar atau kecil yang terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengisuh mempengaruhi satu sama lain. Masyarakat merupakan sekumpulan individu-individu yang di dalamnya terdapat norma-norma yang harus dijaga dan dijalankan. (Bagong Suyanto & Karnaji, 2005) bahwa karakteristik yang menandai kehidupan nelayan miskin adalah :

- a. Pendapatan nelayan bersifat harian dan tak menentu dalam setiap harinya
- b. Rendahnya tingkat pendidikan para nelayan serta anak-anak dari keluarga nelayan yang menyebabkan para nelayan tersebut sulit untuk mendapatkan pekerjaan lain
- c. Sifat produk yang mudah rusak dan harus segera dipasarkan menimbulkan ketergantungan yang besar bagi nelayan kepada pedagang atau pengepul hasil tangkapan (produk).
- d. Besarnya jumlah modal yang dikeluarkan dibidang usaha perikanan, menyebabkan para nelayan lebih memilih bergerak di bidang perikanan kecilkecilan.
- e. Keluarga nelayan miskin umumnya sangat rentan dan mudah terjerumus dalam perangkap utang yang merugikan.

Nelayan kecil merupakan nelayan tradisional yang mencari ikan di laut dengan menggunakan perahu kecil dan alat tangkap yang sederhana dan tidak banyak tersentuh oleh teknologi canggih. Wilayah perairan yang dapat diakses oleh nelayan kecil pun tidak sejauh nelayan modern yang menggunakan banyak teknologi canggih, nelayan kecil hanya mampu menjangkau perairan di pinggir-pinggir pantai saja, berbeda dengan nelayan modern yang dapat menjangkau perairan laut sampai jauh di tengah-tengah laut. Berbeda dengan nelayan modern yang acap kali mampu merespon perubahan dan lebih kenyal dalam menyiasati kondisi *over fishing*, nelayan tradisional seringkali justru mengalami proses marginalisasi dan menjadi korban dari pembangunan dan modernisasi perikanan.

Ekonomi Syariah

Ekonomi islam yaitu suatu ilmu pengetahuan sosial yang didalamnya mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat yang berbasis islam dan didasari empat pengetahuan yaitu Al-qur'an, sunnah, ijmak dan qiyas. Maka dari itu masyarakat akan dikendalikan bagaimana cara memenuhi kebutuhan dan menggunakannya sesuai dengan ajaran islam. Ini telah dinyatakan dalam surah Al-Maaidah ayat 3.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَالْخِنْزِيرُ وَمَا أَهَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ مِنَ الْمُنْحَرِقَةِ وَالْمَوْفُورَةِ وَالْمُرْتَدَّةِ وَالطَّيْحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ تَمِيسُ الْإِثْمَانُ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ وَاحْشَوْهُمْ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ
نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Penetapan Harga Hasil Perikanan Dalam Perspektif Ekonomi Islam
(Studi Kasus Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari)*
Nurafiah Aswawi

Artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Maaidah:3)".

(Manan, 1992) dalam bukunya *"Islamic Economics: Theory and Practice"* menyatakan bahwa Ilmu ekonomi islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Selain itu Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, 1994 dalam bukunya *"Muslim Economic Thinking: A Survey of Contemporary Literature"* menyatakan bahwa Ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir Muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini mereka dibantu oleh Al-Qur'an dan Sunnah, akal (ijtihad), dan pengalaman. Selanjutnya (M. Umer Chapra, 1776) d) dalam bukunya *"The Future of Economic: An Islamic Perspective"* Ekonomi Islam adalah suatu pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa mengekang kebebasan individu untuk menciptakan keseimbangan makro ekonomi yang berkesinambungan dan ekologi yang berkesinambungan.

Penetapan harga dilarang di dalam ekonomi Islam sebagaimana dikatakan Rasulullah. Hal ini sesuai dengan pendapat Nurul Huda dalam bukunya: Distorsi harga ketika kaum Qurais menetapkan blokade ekonomi terhadap umat Islam. Kenaikan harga di Madinah, Rasulullah menyatakan Allah adalah Dzat yang menentukan dan mengatur harga, penahan, pencurah serta penentu rezeki, aku berharap Tuhanku dimana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.

Taimiyah (1263-1328), dalam kitabnya *Majmu Fatawa Syakh Al-Islam dan kitab Al-Hisbah fi Al-Islam*. Ibnu Taimiyah menyatakan perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau permintaan ditentukan oleh selera dan pendapatan dan menurut Ibnu Taimiyah bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.

Peran Pemerintah tersebut berlaku disaat ada masalah-masalah yang ekstrem sehingga pemerintah perlu memantau kondisi pasar setiap saat guna melihat kemungkinan diperlukan pengaturan harga. Pemerintah juga bertanggung jawab dalam menindak pelaku pasar yang cenderung merusak, dengan menghapuskan praktek penimbunan barang, pembajakan, pasar gelap dan sejenisnya. Bila penimbunan bisa dihapuskan maka masyarakat bisa mengkonsumsi barang dengan tingkat harga yang stabil. Bila pembajakan bisa dihapuskan maka produsen akan memperoleh kenyamanan dalam memproduksi, masyarakat juga akan menikmati barang yang bermutu.

Pembahasan

Pemanfaatan fasilitas sarana PPI Sodohoa Kota Kendari

Bertitik tolak dari pendayagunaan PPI sodohoa yaitu kemampuan untuk menggerakkan unsur yang terkait didalam pemanfaatan fasilitas sarana PPI sodohoa yang dapat memberikan kemudahan dan keuntungan bagi usaha nelayan.

Adapun fasilitas yang dikelola oleh dinas kelautan dan perikanan kota kendari dalam hal ini PPI Sodohoa , diantaranya : Kios Nelayan, Kantin Nelayan, Gudang Es balok dan pengadaan es balok, Sarana BBM (Solar), Sarana air bersih (Sumur Boor), Pemungutan jasa pelelangan ikan, Gedung pemeliharaan ikan dan Cold Storage. Adapun hal sarana tersebut diatas yang belum berfungsi dengan baik dikarenakan situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk dioprasikan Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan PAD yang selama ini mengalami peningkatan, akan mengalami penurunan drastis, jika fasilitas sarana yang sudah mulai rusak dan tidak dapat dimanfaatkan nelayan tidak segera diatasi, mengingat keberadaan fasilitas sarana tersebut sangat menunjang aktivitas kegiatan nelayan.

Pembinaan Organisasi/Kelompok Nelayan

Pembinaan Kelompok nelayan yang dilaksanakan petugas PPI Sodohoa, dapat dikatakan berjalan lancar berkat adanya kerjasama yang baik antara instansi terkait, serta adanya dukungan yang positif dari nelayan sehingga semua yang diprogramkan PPI sodohoa dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Adapun kegiatan-kegiatan pembinaan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Setiap bulan petugas PPI sodohoa melaksanakan pertemuan dengan ketua kelompok nelayan, untuk membahas tentang kemungkinan adanya hambatan yang dialami dalam pelaksanaan program yang telah dilaksanakan, jika terjadi hal hal yang tidak diinginkan maka segera diantisipasi untuk mendapatkan penyelesaian.
2. Setiap 3 (tiga) bulan sekali petugas PPI Sodohoa melakukan pertemuan dengan anggota kelompok–kelompok nelayan, dengan tujuan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan usaha nelayan dan sekaligus memberikan bimbingan untuk meningkatkan kegiatan usahanya.
3. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan taruna nelayan dalam bidang jurumudi kapal dan motorisasi kapal perikanan, maka PPI sodohoa setiap tahunnya mengikut sertakan dalam kegiatan pelatihan/kursus yang diselenggarakan oleh dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan provinsi Sulawesi Tenggara dan bekerjasama dengan Kantor Syahbandar Kendari.
4. Pembinaan nelayan secara terpadu dengan instansi terkait yang dilakukan PPI Sodohoa Kota Kendari, diantaranya : Pembinaan kelompok – kelompok nelayan dan pengusaha kecil secara kontinyu setiap 3 (tiga) bulan sekali,

bekerjasama dengan dinas kelautan provinsi sultra dan dinas kelautan dan perikanan Kota kendari, Pembinaan penertiban perizinan kapal perikanan dan kegiatan penyuluhan tentang penempatan alat/navigasi bekerjasama dengan Kantor Syahbandar Kendari, Pembinaan dalam rangka keselamatan pelayanan, bekerjasama dengan Kantor Metereologi Wilayah Kota kendari, Pembinaan tentang program dana sehat, bekerjasama dengan puskesmas sekitar kantor PPI Sodohoa Kendari.

Mekanisme Penetapan Harga Hasil Tangkapan Nelayan di Pelelangan Ikan Kota Kendari

Transaksi ekonomi pasar bekerja berdasarkan mekanisme harga. Dalam situasi normal harga yang adil tercipta melalui mekanisme permintaan dan penawaran dengan syarat mekanisme pasar dapat berjalan secara sempurna. Tetapi, sering sekali harga pasar yang tercipta dianggap tidak sesuai dengan kebijakan dan keadaan perekonomian secara keseluruhan. Dalam dunia pasar terkadang juga tidak dapat berjalan dengan baik karena adanya berbagai faktor mendistorsinya.

Prinsip penetapan harga berdasarkan otoritas pasar didukung oleh hukum asalnya bahwa harga itu merupakan ketentuan atau urusan Allah Swt. Pada saat pasar dalam keadaan normal, campur tangan dalam bentuk apapun dari pihak penguasa adalah suatu kezaliman, karena dapat merusak sistem pasar. Ketetapan hukum harga itu merupakan ketentuan Allah Swt. yang memberi kesan bahwa pedagang Islam dituntut beriman dan tidak mungkin mengkhianati orang lain demi keuntungan pribadinya.

Sistem transaksi hasil tangkapan nelayan di pelelangan ikan Kendari pada umumnya dilakukan dengan mekanisme transaksi yang hampir sama dengan wilayah pesisir yang ada di Kota Kendari. Dengan mekanisme transaksi yang berlaku secara umum bahwa nelayan yang memiliki kesepakatan/ikatan dengan *Kepala Kapal atau Juragan* maka hasil tangkapannya dipasarkan kepada *Juragan* tersebut, sedangkan bagi yang tidak memiliki hubungan bebas memasarkan hasil tangkapannya ke beberapa pedagang pengumpul maupun pedagang pendatang yang biasa ditemui di tengah laut.

Penentuan harga yang sepenuhnya dikendalikan oleh punggawa mengakibatkan nelayan tidak leluasa dalam menentukan harga hasil tangkapannya. Padahal yang kita ketahui bahwa harga merupakan suatu nilai tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan moneter. Dimana harga merupakan salah satu penentu keberhasilan karena harga menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh dari penjualan produknya baik berupa barang maupun jasa.

Ibnu Qudaimah, Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qoyyim membagi bentuk penetapan harga tersebut kepada dua macam kategori. *Pertama*, penetapan harga

yang bersifat dhalim, kedua penetapan harga yang bersifat adil. Penetapan harga yang bersifat dhalim adalah pematokan harga yang tidak sesuai dan tidak logis dengan kondisi mekanisme pasar.

Al-Quran sangat menekankan perlunya keadilan. Sangatlah natural untuk mempegunakan gagasan ini berhubungan dengan pasar, khususnya dengan harga. Karena itu, Rasulullah SAW. Menyatakan sifatnya riba seseorang yang menjual terlalu mahal diatas kepercayaan.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ وَجْهِهِ إِنَّ اللَّهَ الْبَيْعَ وَأَخْلَى الرِّبَا الْمَسُّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ مَا سَلَفَ فَلَهَا تَنْتَهَى مِنْ رَبِّهِ جَاءَهُ
مَوْعِظَةُ الرِّبَا فَمَنْ النَّارُ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ

"orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. [174] Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhil." (QS. Al-Baqarah:275)

Murah bukan karena melimpahnya ikan, demikian juga mahal bukan karena kelangkaan ikan di pelelangan. Kadang-kadang ikan berlimpah tapi mahal dan kadang-kadang ikan di pelelangan sangat sedikit, tetapi harganya murah. Jika kita mengaitkannya dengan prinsip-prinsip Islam, jual beli dalam prinsip Islam mengharuskan adanya kejelasan baik pada pelaku transaksi maupun barang transaksinya. Dalam Islam tidak dibenarkan jika ada ketidakjelasan dalam proses transaksi yang dapat merugikan salah satu pihak atau lebih.

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan at-tas ir al-jabbar.

Perspektif Ekonomi Islam terhadap mekanisme penetapan harga ikan pada Nelayan di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan dan pengambilan keputusan dalam setiap unit kegiatan atau aktivitas ekonomi dengan mendasarkan pada tata aturan moral dan etika syariah. Tujuan akhir ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariah Islam itu sendiri (maqûshid al-syari'ah), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (falâh) melalui tata kehidupan yang baik dan terhormat.

Konsep ekonomi Islam dalam penetapan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau terpaksa untuk melakukan transaksi pada

tingkat harga tersebut. Faktanya transaksi yang terjadi di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari dalam jual beli ikan dengan menetapkan harga ikan dilakukan secara sepihak sehingga mengakibatkan harga ikan berbeda dengan harga pasaran. Islam melarang transaksi seperti ini, karena akan mengakibatkan ketidak seimbangan harga di pasaran.

Rasulullah Saw. tidak menetapkan harga secara sepihak ketika diminta kepada para sahabat untuk melakukan penetapan harga, karena Rasulullah Saw. tidak ingin menzalimi salah satu pihak. Apabila Rasulullah Saw. telah menzalimi salah satu pihak, maka Allah Swt. menuntut di hari kiamat. Inilah sebab Rasulullah Saw. menolak menetapkan harga secara sepihak ketika diminta oleh para sahabat.

Potongan hadis diatas menjelaskan bahwa Rasulullah Saw. menegaskan bahwa harga ditentukan oleh mekanisme pasar menurut alamiahnya, tanpa campur tangan dari pihak mana pun, namun jika beberapa faktor yang tidak alamiah terjadi di pasar, seperti adanya penimbunan, kezaliman, penipuan dan riba maka akan diperlukan intervensi terhadap pasar. Adapun beberapa etika yang perlu diterapkan oleh penetapan harga ikan pada nelayan dijelaskan sebagai berikut :

1. Berperilaku baik dan simpatik (*Shiddiq*). Islam mengajarkan manusia untuk senantiasa berwajah manis, berperilaku baik dan simpatik.
2. Berperilaku adil (*Al-'Adl*). Sikap adil termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Dalam bisnis modern, sikap adil harus tergambar bagi semua pelaku bisnis. Semua pihak harus merasakan keadilan, tidak boleh ada salah satu pihak yang merasa terzalimi.
3. Bersikap melayani dan rendah hati. Islam sangat menganjurkan seorang pebisnis/pedagang bersikap rendah hati dan bertutur kata manis ketika melayani pembeli agar proses transaksi yang dilakukan berjalan dengan baik dan berberkah.
4. Menepati janji dan tidak curang. Pelaku bisnis harus senantiasa menepati janji dan tidak melakukan kecurangan dalam berdagang. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Baqarah: 2/283, menjelaskan bahwa Islam mengajarkan kepada manusia agar senantiasa menepati janji dan tidak berkhianat ataupun melakukan kecurangan terhadap amanah yang telah diberikan oleh perusahaan.
5. Jujur dan terpercaya. Sifat kejujuran sangat penting dalam melakukan jual beli maupun bisnis. Seorang pebisnis baik pedagang harus memiliki sifat jujur dan dapat dipercaya.
6. Tidak berburuk sangka dan berbuat ghibah. Saling menghormati dan tidak *su'uzon* satu sama lain merupakan ajaran Rasulullah Saw. yang harus diterapkan dalam melakukan jual beli maupun berbisnis.
7. Tidak bersumpah ketika berdagang. Pelaku pebisnis baik pedagang maupun pemasaran tidak dianjurkan untuk mengumbar janji berlebihan kepada

konsumen,

Dari beberapa etika Islam di atas, pelaku bisnis maupun pedagang muslim dianjurkan untuk menerapkan etika tersebut ketika melakukan transaksi kepada konsumen/pembeli agar tetap terjalin silaturahmi. Allah Swt. juga akan member rezeki bagi pedagang maupun pebisnis yang mengikuti syariat Islam dalam bermuamalah.

Dalam hadis tersebut Rasulullah tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah dan dapat dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, tetapi apabila tidak dalam keadaan schat yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba, dan penipuan maka pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Faktanya transaksi yang terjadi di pasar pelelangan ikan Kota Kendari penetapan keadilan harga hasil perikanan adalah pada :

1. **Tahap Pertama**, *pongawa* dalam hal ini pemberi modal memberikan modalnya berupa kapal, bahan bakar, beras, es balok, dan bekal selama perjalanan yang dinominalkan sebesar Rp 20.000.000 per 10 harinya.
2. **Tahap Kedua**, Nelayan mengelolah modal yang telah di berikan oleh punggawa tersebut, dalam hal ini nelayan melakukan perjalanan laut untuk menangkap ikan. Perjalanan yang di tempuh setiap kali melakukan penangkapan bisa memakan waktu 10-14 hari atau dikondisikan dengan persediaan es balok dan setiap bulannya nelayan hanya berlayar 2 kali.
3. **Tahap Ketiga**, setelah kapal bersandar, kemudian hasil tangkapan disetor ke Punggawa, dimana punggawa yang menentukan harga hasil tangkapan nelayan yang selanjutnya penetapan harga jual ditentukan secara sepihak oleh punggawa ikan, dan nelayan tidak berdaya menentukan harga jual ikan laut hasil tangkapannya. Selanjutnya dijual kepada pedagang pengumpul atau *paccato'* atau mitra lainnya, kemudian ikan tersebut ditawarkan lagi oleh pedagang pengecer untuk dijual, dalam hal ini *paccato'* menaikkan harga ikan yang dibeli dari punggawa.
4. **Tahap keempat**, upah yang diterima oleh nelayan berupa bagi hasil bersih. Hasil penjualan atau pendapatan dikurangi dengan modal ke laut yang di talangi oleh punggawa, kemudian di kurangi lagi 10% dimana 7% untuk punggawa dan 3% untuk nahkoda kapal, maka terdapatlah laba bersih. Laba bersih inilah yang dibagi antara pihak nelayan.

Faktanya melihat dari transaksi tersebut penetapan harga yang terjadi di pelelangan ikan di Kota Kendari belum dapat dikatakan sesuai dengan syariat Islam karena meskipun awalnya terjadi kerja sama antara dua belah pihak yaitu punggawa sebagai pemberi modal dan nelayan sebagai pengelola tetapi dalam hal penetapan harga hanya satu pihak saja yang boleh menentukannya yaitu pihak

punggawa saja, nelayan tidak dapat menentukan harga dari hasil tangkapannya, karena dalam hal ini nelayan hanya berkontribusi di bidang tenaga atau sekedar jasa saja dan untuk pembagian upah tidak terdapat unsur bagi hasil yang sama, karena dalam pembagian hasil ini punggawa sudah menetapkan hasil yang di dapatkannya sebanyak 10%, jadi untung dan rugi tidak dirasakan bersama dan hanya di rasakan oleh nelayannya saja.

Pembagian keuntungan dan kerugian harus ditanggung bersama dan tidak semestinya pihak pemberi modal menetapkan keuntungan pastinya karena hal tersebut mengakibatkan ada pihak yang merasa dizalimi meskipun masyarakat Nelayan mengetahui hal tersebut sangatlah tidak adil bagi mereka akan tetapi mau tidak mau Nelayan harus menerima ketentuan yang di berikan oleh pemilik modal demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sudah dijelaskan dalam surah An-Nisaa ayat 29 yang berbunyi:

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ رِجْمًا بِيَدَيْكُمْ عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu [287]; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatuan”. (QS. An- Nisaa:29).


Penyajian Laporan Tahunan hasil kegiatan operasional Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sodohoa Kota kendari Tahun 2017, ini merupakan pelaksanaan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perikanan Nomor : 320/05.6010/91K, Tentang Pelaporan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) seluruh Indonesia. Selama kurun waktu Tahun 2019, jumlah pengunjung yang datang di PPI sodohoa setiap harinya mencapai antara 500 sampai dengan 700 orang, yang terdiri dari : Pedagang Bakul : 120 sd 310 orang, Nelayan penggarap : 210 sd 300 orang, Pengusaha Perikanan : 20 sd 40 orang, Pengunjung Biasa : 150 sd 300 orang.

1. Produksi Ikan

Berdasarkan pemantauan hasil produksi ikan yang didaratkan nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sodohoa selama kurun waktu dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019, seperti terlihat pada gambar grafik 1.

Berdasarkan data pada grafik 1 tersebut, nampak bahwa produksi ikan yang di daratkan nelayan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sodohoa Kota kendari pada Tahun 2019 yakni sebesar 3.423.256 kg, dengan produksi terbesar yang didaratkan nelayan pada Bulan November yakni sebesar 302.890 kg dan Bulan Desember yakni sebesar 302.470 kg, sedangkan produksi terendah yang dicapai pada tahun 2019, yakni pada Bulan Juli sebesar 259.950 kg dari total produksi yang dicapai pada Tahun 2019.


Untuk mengetahui perkembangan produksi ikan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) sodohoa, periode Bulan Januari s.d Desember 2019 dapat dilihat pada gambar grafik 1 dan Lampiran I



Grafik 1. Produksi Ikan yang didaratkan di PPI - TPI Sodohoa Kendari Selama Periode Januari s/d Desember 2019

2. Pemasaran Ikan

Pemasaran ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di PPI sodohoa Kendari dilakukan 2 (dua) kali sehari, yaitu pada pagi hari mulai jam 06.00- 10.00 Wita dan sore hari mulai pukul 13.00 - 17.00 Wita. Jika masih ada ikan yang tersisa (tidak habis terjual) pada sore hari, maka dilanjutkan pada keesokan harinya. Pada tahun 2019 jumlah penerimaan retribusi dalam kurun waktu bulan Januari sampai dengan Desember sebesar Rp. 410,982,000. Untuk mengetahui



Grafik 2 Penerimaan Retribusi Selama Periode Januari s/d Desember Tahun 2019

Jika dilihat besarnya nilai produksi ikan yang dicapai pada periode tahun 2019 dan dibandingkan dengan nilai retribusi ikan yang dicapai pada tahun 2019, mengalami perbedaan. Hal ini disebabkan :

- a) Adanya pengecualian terhadap beberapa jenis ikan yang tidak dikenakan retribusi lelang seperti ikan yang diekspor, interinsular dan untuk kebutuhan rumah tangga.

- b) Ikan mengalami kerusakan pada saat pembongkaran maupun pengangkutan ikan, sehingga ikan terbuang percuma.
 - c) Ikan yang dikenakan retribusi hanya ikan yang laku dipasarkan.
3. Tujuan Pemasaran.
- Tujuan Pemasaran ikan yang didaratkan di PPI Sodohoa Kota Kendari, pada umumnya untuk kebutuhan lokal, serta ada yang dipasarkan ke Kabupaten Konawe, Konawe selatan, dan Konawe Utara. Untuk sembilan jenis ikan segar seperti cakalang, tuna, tenggiri, kakap, ekor kuning dan Sunu diekspor keluar negeri dengan Negara tujuan Taiwan dan Timur Tengah, sedangkan untuk jenis ikan pelagis dan baronang ke Pulau Jawa dan Bali.
4. Sistem Pemasaran
- Sistem pemasaran yang dilakukan nelayan di PPI Sodohoa masih merupakan sistem pemasaran terbuka, dimana produksi hasil tangkapan ikan, Kelompok nelayan menjual atau melelang langsung kepada pedagang bakul dan pengusaha perikanan, dengan demikian para nelayan tidak menanggung resiko jika ikan tidak dapat dipasarkan atau rusak, sedangkan harga ikan yang diterima nelayan berasal dari total hasil penjualan ikan bersih diterima nelayan setelah terpotong dengan harga bahan/kebutuhan melaut seperti solar, dan retribusi sebesar 2%. Dalam hal ini menetapkan harga, pemerintah menentukan harga maksimal atau paling tinggi (*ceiling price*) dan harga paling rendah (*floor price*). Adapun alasan pemerintah untuk tetap menetapkan harga ini ialah:
1. Untuk melindungi rakyat terhadap permainan harga oleh kaum produsen.
 2. Untuk mencegah penurunan harga yang lebih parah, karena melimpahnya barang di pasar, dan sebaliknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme penetapan harga pada penjualan hasil tangkapan nelayan di Pasar Pelelangan Ikan Kota Kendari. Hasil tangkapan bersifat positif yaitu juragan memberikan harga kepada nelayan sebesar Rp. 300.00 perbasket untuk jenis ikan campuran dan harga Rp. 400.000 perbasket untuk jenis ikan kakap dan ikan baronang. Hasil tangkapan berbanding terbalik yang sifatnya negatif hasil tangkapan nelayan tidak mencapai modal maka akan terhitung sebagai utang dan yang akan menanggungnya.
2. Perspektif ekonomi islam terhadap mekanisme penetapan harga ikan pada nelayan di pasar pelelangan ikan Kota Kendari. juragan memberikan modalnya berupa kapal, bahan bakar, beras, es balok dan bekal selama perjalanan yang dinominalkan sebesar Rp 20.000.000 per 10 harinya. Nelayan mengelola

modal yang telah diberikan oleh juragan tersebut, dalam hal ini nelayan melakukan perjalanan laut untuk menangkap ikan. Sebuah kapal bersandar, kemudian hasil tangkapan disetor ke juragan. Selanjutnya penetapan harga jual ditentukan secara sepihak oleh juragan dan ikan dan nelayan tidak berdaya menentukan harga jual ikan laut hasil tangkapannya. Upah yang diterima oleh nelayan berupa bagi hasil bersih. Hasil penjualan atau pendapatan dikurangi dengan modal yang dimodali oleh juragan, kemudian dikurangi lagi 10% dimana 7% juragan dan 3% untuk nahkoda kapal, maka hasilnya laba bersih yang dibagi kepada nelayan. Di sini nelayan berutang nilai jual lebih besar dari modal (pokok), sebaliknya nelayan akan berutang, jika nilai jual lebih kecil dari modal (harga pokok). Kesimpulannya adalah nelayan tertindas karena pengorbanan waktu dan terganggunya tidak dihitung oleh juragan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji FB., Wisnaeni F., dan Herawati R., (2016). FUNGSI DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN PATI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO. 19 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN PELELANGAN IKAN, *Diponegoro Law Review*, Vol. 5 No. 1. 2016, Diakses tanggal 14 Maret 2021, <http://ejournal.s1-undip.ac.id>
- Alimuddin. (2011) MERANGKAI KONSEP HARGA JUAL BERBASIS NILAI KEADILAN DALAM ISLAM. *Ekuitas* . Vol 15 No. 4 Hal: 523-547.
- Effendi, Irzal dan Wawan Oktriza. (2006) MANAJEMEN AGRIBISNIS PERIKANAN. Penebar Swadaya:Depok.
- Fauzi A. (2005) KEBIJAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN ISU, SINTESIS, DAN GAGASAN. Gramedia:Jakarta.
- Fauzia IY., dan Riyadi AK. (2014) PRINSIP DASAR EKONOMI ISLAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH. Edisi Pertama. Kencana. Indonesia.
- Haroen N. (2000) FIQH MUAMALAH. Gaya Media Pratama: Jakarta. <https://almanhaj.or.id/3654-curang-dalam-timbangan-dan-takaran-mengundang-kerusakan-di-dunia-dan-celaka-di-akherat.html>
- In The Fish Action Kendari City. J. (2017). *Sosial Ekonomi Perikanan FPIK UHO*, Vol. 2 No. 3.
- Hidayatullah I. (2019). PERAN PEMERINTAH DALAM STABILITAS EKONOMI PASAR. *Jurnal ekonomi Islam Iqtishoduna*. Vol. 8 No. 1.
- Irwansyah, M., La Ola, LO, Piliانا WO., (2019). STUDY ON EFFECT OF PRICE OF SQUID (LOLIGO SP) SALE VOLUME IN FISH LANDING STATION (FLS) OF KENDARI. J. *Sosial Ekonomi Perikanan FPIK UHO*. Vol. 4, No. 3.
- Istiqomah N. (2018). ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI IKAN DI PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA PEKALONGAN. *Jurnal IQTISAD – Vol.*

5. No.1. Hal:75-98.

- Moeleong, (2006) *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarta.
- Mujib A., (2017). *EKONOMI ISLAM DALAM RANAH FIQIH*, Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 2, No. 2,
- Muslihatun S. (2017). *ANALISIS MEKANISME PENETAPAN HARGA JUAL DAN JASA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PADA FOTOCOPY DAN PERCETAKAN AMMEY)*. Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Muslimin, S., Zainab, Jafar W. (2020). *KONSEP PENETAPAN HARGA DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. Al- Azhar Journal of Islamic Economics Volume 2 Nomor 1, Hal: 1-11.
- Passaribu, C. (1996). *HUKUM PERJANJIAN DALAM ISLAM*. Cet. Kedua. Sinar Grafika. Jakarta. Pemerintah Kota Kendari. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2013 tentang
- Qusthoniah. (2014). *PRINCIPLES OF ECONOMICS: AN ASIAN EDITION (vol. 1)*. Terj. Bsrlev Nicodemus Hutagalung, Biro Bahasa Alkemis, Pengantar Ekonomi Mikro, Jakarta Selatan: Penerbit Salemba Empat.
- Salim, J. (2017). *PENGARUH PENETAPAN HARGA DAN PERILAKU KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA TOKOH SEKOLAH YAYASAN PERGURUAN SULTAN AGUNG (SURVEI PADA SISWA/I SMA SWASTA SULTAN AGUNG)*. Jurnal MAKER Vol. 3, No. 2.
- Sari VA. (2017). *PENGARUH HARGA, KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN THE SIAP MINUM DALAM KEMASAN THE BOTOL SOSRO (STUDI KASUS PADA MAHASISWA S1 FISIP UNDIP SEMARANG)*. Journal Of Social And Politic, Business Administration. Hal: 1-8.
- Satrio IN. dan Christanto J. (2016). *PERAN TEMPAT KEBERADAAN PELELANGAN IKAN TERHADAP PENDAPATAN NELAYAN DI KECAMATAN CILACAP SELATAN KABUPATEN CILACAP*. Jurnal Bumi Indonesia. Vol. 5 No. 1.
- Setiawan dan Fadila. (2012). *TINJAUN ATAS PENETAPAN HARGA PRODUK PERALATAN KESEHATAN PADA PT. RIVA UTAMA*. Jurnal. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesehatan.
- Sudiono M. (2015). *PENGARUH TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) CILACAP TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT NELAYAN CILACAP TAHUN 1996-2002*. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Suhaimi. (2015). *PEMIKIRAN IBNU KHALDUN TENTANG PERDAGANGAN, RASIO KEUNTUNGAN DAN MEKANISME PENGAWASAN PASAR DALAM KITAB AL-MUQADDIMAH*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Susila, Ihwan. (2015) *“PENDEKATAN KUALITATIF UNTUK RISET PEMASARAN DAN*

- PENGUKURAN KINERJA BISNIS”, Jurnal Manajemen dan Bisnis Vol. 19, No. 1.
- Suyanto, B. dan Karnaji. (2015) KEMISKINAN DAN KESENJANGAN SOSIAL: KETIKA PEMBANGUNAN TAK BERPIHAK KEPADA RAKYAT MISKIN. Surabaya: Airlangga University Press.
- Tim Radaksi BIP. (2017). HIMPUNAN PERATURAN UNDANG-UNDANG KUHPER (KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PERDATA). Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Jakarta.
- T.M Hasby Ash Shiddieqy. (2000). TAFSIR AL-QUR'ANUL MAJID 'AN-NUR. Vol 1. Semarang Pustaka Rizki Putra.
- Yustiarani, A. (2008). KAJIAN PENDAPATAN NELAYAN DARI USAHA PENANGKAPAN IKAN DAN BAGIAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN DI PANGKALAN PENDARATAN IKAN (PPI) MUARA ANGKE. Skripsi. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Available at: <http://repository.ipb.ac.id/.pdf>. Diakses Tanggal 3 Maret 2021.
- Zamakhsyari As. (2006). FIQH EKONOMI UMNAR BIN KHATAB, Jakarta : Khalifah